

Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Lingkungan

Oleh Korporasi

Salsabial Fildza Yasin, Syamsul Alam, Sutiawati,

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

salsabilafildza12@gmail.com

Abstract:

This study aims to identify and analyze how the comparison of criminal sanctions regulations for environmental crimes by corporations in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the New Criminal Code. As well as to identify and analyze how the differences in the principles of criminal liability in the UUPPLH and the New Criminal Code. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. This study values novelty through a comparative approach between Articles 344 and 345 of the New Criminal Code and Articles 98 and 99 of the UUPPLH in the context of overcoming environmental crimes by corporations. The results of this study indicate a difference between criminal sanctions for environmental crimes in Articles 98 and 99 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management with Articles 344 and 345 of the New Criminal Code. The difference in the principles of criminal liability in the Environmental Management Law (PPLH) and the New Criminal Code is that Articles 98 and 99 of the PPLH Law apply the principle of strict liability in the application of criminal liability, while Articles 344 and 345 of the New Criminal Code emphasize the principle of culpability. The author recommends that regulations between the PPLH Law and the New Criminal Code be harmonized to avoid dualism in the application of environmental criminal law.

Keywords: Criminal Law, Environmental Crimes, Corporations

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KUHP Baru. Serta Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana perbedaan asas pertanggung jawaban pidana dalam UUPPLH dan KUHP Baru. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini nilai kebaruan melalui pendekatan perbandingan antara Pasal 344 dan 345 KUHP Baru dan Pasal 98 dan 99 UUPPLH dalam konteks penanggulangan kejahatan lingkungan oleh korporasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 344 dan 345 KUHP Baru. Perbedaan asas pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH dan KUHP Baru, pada Pasal 98 dan 99 UU PPLH menerapkan asas *strict liability* dalam penerapan pertanggungjawaban pidana, sementara pasal 344 dan 345 KUHP Baru lebih menekankan asas *culpability*. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah diperlukan adanya harmonisasi peraturan antara UU PPLH dan KUHP Baru agar tidak terjadinya dualisme dalam penerapan hukum pidana lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kejahatan Lingkungan, Korporasi

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global merupakan salah satu isu yang paling mendesak di abad ke-21. Lingkungan hidup sangat penting untuk kelangsungan ekosistem dan kehidupan manusia, beberapa masalah yang mengancam keberlangsungan Bumi termasuk perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, polusi udara dan air, dan kerusakan habitat.[1] Lingkungan hidup adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Lingkungan ini menjadi ruang bagi kehidupan yang mencakup berbagai aspek, seperti ruang, unsur, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berperan dalam menjaga kelangsungan hidup serta kesejahteraan semua makhluk. Setiap warga negara Indonesia berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Di Indonesia, penegakan hukum lingkungan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi masih belum optimal. Meskipun telah ada berbagai undang-undang dan peraturan untuk melindungi lingkungan, pelaksanaannya sering kali lemah dan tidak konsisten. Akibatnya, muncul celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi untuk melakukan pelanggaran tanpa menghadapi konsekuensi yang berarti. [3] Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan, akses terhadap air bersih, dan lingkungan yang layak. Kejahatan ini mencakup berbagai pelanggaran hukum yang merusak lingkungan, seperti membuang limbah berbahaya, menebang hutan secara ilegal, dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa izin. Demi mengejar keuntungan finansial,

banyak korporasi cenderung mengabaikan regulasi lingkungan, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang luas.[4]

Hukum pidana berperan penting dalam memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi, kurangnya sanksi yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, serta adanya tumpang tindih regulasi. Meskipun Pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah mengatur sanksi pidana bagi korporasi, penegakannya dalam praktik sering terkendala oleh aspek legalitas dan kepastian hukum. Masalah ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dalam perizinan serta tidak adanya database terintegrasi yang mencatat kepemilikan perusahaan di Indonesia. Akibatnya, prinsip corporate veil menjadi penghalang hukum yang sulit ditembus tanpa adanya reformasi terhadap UU Perseroan Terbatas.[5] Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengadopsi prinsip *strict liability*, yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana tanpa memerlukan bukti unsur khusus. Metode ini digunakan untuk menanggapi kerumitan struktur perusahaan, yang sering menyulitkan proses pembuktian dalam penegakan hukum pidana lingkungan.[6]

Pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sangatlah sulit karena korporasi berbeda dengan manusia, korporasi merupakan badan hukum yang didalam korporasi tersebut ada pimpinan dan karyawan, sehingga antara hak dan kewajiban korporasi dengan manusia itu berbeda. Namun untuk meminta pertanggungjawaban suatu korporasi dapat mengacu kepada asas vicarious liability dan teori identifikasi, yang dimana dalam asas vicarious liability antara direksi dan karyawan memiliki hubungan artinya jika karyawan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan bertindak dan atas nama suatu korporasi maka direksilah yang wajib bertanggungjawab secara pribadi dan bersama-sama dengan direksi lainnya, sedangkan teori identifikasi merupakan tindakan dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi dan dalam perbandingannya dalam UUPPLH lebih menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana dibuktikan dengan ketatnya izin dan dalam pertanggungjawabannya lebih bersifat mutlak.[7]

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi terkait hukum pidana dan kejahatan lingkungan, dengan tujuan mengevaluasi penerapan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan dilakukan melalui

studi dokumen dan studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan sanksi pidana KUHP Baru

Masalah lingkungan hidup pada hakikatnya tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar fenomena alamiah, melainkan sebagai persoalan struktural yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Aktivitas pembangunan, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berlandaskan prinsip keberlanjutan telah menimbulkan konsekuensi serius berupa pencemaran dan kerusakan ekosistem. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen penting untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat serta korporasi, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan hidup maupun generasi mendatang. Oleh karena itu, kehadiran perangkat hukum pidana yang efektif merupakan prasyarat fundamental dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) lahir sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur pencegahan, penanggulangan, serta pemberian sanksi terhadap perbuatan yang merusak lingkungan. UU ini tidak hanya memberikan penekanan pada aspek administratif dan perdata, tetapi juga memperkuat dimensi pidana sebagai sarana represif. Melalui ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99, UU PPLH menegaskan adanya diferensiasi antara perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, UU ini memberikan spektrum pengaturan yang cukup luas, sekaligus memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap norma lingkungan dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dicermati. Pasal 344 KUHP Baru mengatur tindak pidana lingkungan yang dilakukan dengan kesengajaan, sedangkan Pasal 345 mengatur perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Secara konseptual, kedua pasal ini sejajar dengan Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Namun, terdapat perbedaan dalam bentuk formulasi sanksi. UU PPLH merumuskan ancaman pidana secara lebih spesifik dengan menetapkan rentang minimum dan maksimum baik untuk pidana penjara maupun denda, misalnya pidana penjara antara 3–15 tahun dan denda Rp3–15 miliar bagi pelanggaran yang disengaja. Sebaliknya, KUHP Baru lebih menekankan pada ancaman pidana maksimal, yaitu penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga kategori VII (sekitar Rp5 miliar), tanpa menyebutkan batas minimum pidana.

Perbedaan lainnya terletak pada orientasi filosofi pemidanaan. UU PPLH lahir dalam kerangka hukum lingkungan modern yang menekankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), sehingga cenderung lebih progresif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari beratnya sanksi pidana denda yang dapat dijatuhkan, terutama terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran atau kerusakan. Sementara itu, KUHP Baru, meskipun mengadopsi norma pidana lingkungan, tetap berorientasi pada kerangka hukum pidana umum yang bersifat kodifikatif, sehingga cenderung lebih bersifat kompromistis dalam merumuskan ancaman pidana. Dari sisi efektivitas, UU PPLH dapat dipandang lebih memberikan deterrent effect (efek jera) bagi pelaku kejahatan lingkungan, terutama korporasi, mengingat nominal denda yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ketentuan KUHP Baru. Sebaliknya, KUHP Baru lebih menekankan pada keselarasan sistem hukum pidana nasional, sehingga pengaturan sanksinya tidak terlalu jauh menyimpang dari ketentuan umum dalam hukum pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan KUHP Baru lebih berfungsi sebagai pelengkap (komplementer) bagi UU PPLH, bukan sebagai pengganti. UU PPLH tetap memiliki kedudukan utama sebagai *lex specialis* yang mengatur tindak pidana lingkungan secara komprehensif.

Selain itu, dari perspektif asas legalitas, harmonisasi antara UU PPLH dan KUHP Baru juga penting untuk mencegah terjadinya konflik norma. Meskipun kedua instrumen hukum tersebut mengatur substansi yang relatif sama, prinsip *lex specialis derogat legi generali* memastikan bahwa dalam perkara tindak pidana lingkungan, hakim lebih cenderung menerapkan UU PPLH dibandingkan KUHP Baru. Namun demikian, keberadaan ketentuan dalam KUHP Baru tetap signifikan sebagai jaring pengaman (safety net), khususnya apabila dalam suatu perkara ditemukan adanya kekosongan hukum atau kesulitan dalam penerapan UU PPLH. Implikasi dari perbandingan ini menunjukkan bahwa ke depan, penegakan hukum lingkungan di Indonesia memerlukan sinergi antara UU PPLH sebagai regulasi khusus dan KUHP Baru sebagai kodifikasi hukum pidana umum. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih responsif dalam menghadapi dinamika kejahatan lingkungan yang semakin kompleks. Lebih jauh lagi, konsistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, khususnya korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi besar, menjadi indikator penting bagi keberhasilan negara dalam melindungi lingkungan hidup sekaligus mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat.

Aspek	UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH)	KUHP Baru
Jenis Perbuatan	- Pasal 98: Perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan pencemaran/kerusakan melebihi baku mutu. - Pasal 99: Perbuatan karena kelalaian (culpa) yang menimbulkan pencemaran/kerusakan.	- Pasal 344: Perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan pencemaran/kerusakan melebihi baku mutu. - Pasal 345: Perbuatan karena kelalaian yang menimbulkan pencemaran/kerusakan.
Ancaman Pidana Penjara (Dolus/Sengaja)	Minimal 3 tahun – maksimal 15 tahun (bergantung akibat: membahayakan kesehatan, luka berat, kematian).	Maksimal 15 tahun (bergantung akibat: luka berat atau kematian).
Ancaman Pidana Penjara (Culpa/Kelalaian)	Minimal 1 tahun – maksimal 9 tahun (bergantung akibat: membahayakan kesehatan, luka berat, kematian).	Maksimal 5 tahun (bergantung akibat: luka berat atau kematian).
Ancaman Denda (Dolus/Sengaja)	Rp3 miliar – Rp15 miliar.	Denda hingga kategori VII (sekitar Rp5 miliar).
Ancaman Denda (Culpa/Kelalaian)	Rp1 miliar – Rp9 miliar.	Denda hingga kategori V (sekitar Rp500 juta).
Subjek Hukum	Orang perorangan dan korporasi.	Utamanya orang perorangan (pengaturan korporasi masih mengacu pada ketentuan umum KUHP Baru).
Prinsip Pidanaan	Mengedepankan precautionary principle dan strict liability untuk korporasi.	Lebih menekankan harmonisasi sistem hukum pidana umum, dengan orientasi kodifikasi.
Efek Jera (Deterrent Effect)	Tinggi, karena adanya ancaman pidana minimum dan nominal denda yang besar, terutama bagi korporasi.	Relatif lebih rendah dibanding UU PPLH, karena nominal denda lebih kecil dan tidak ada pidana minimum.
Kedudukan dalam Sistem Hukum	Lex specialis yang menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum lingkungan.	Lex generalis yang berfungsi sebagai pelengkap (safety net) bila tidak ada ketentuan khusus.

2. Perbedaan Asas Pertanggungjawaban Pidana Dalam UU PPLH dan KUHP Baru

Perdebatan mengenai asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan hidup merupakan topik yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan efektivitas

penegakan hukum terhadap pelaku, baik individu maupun korporasi. Dalam kerangka teori hukum, asas hukum bukan hanya sekadar norma abstrak, tetapi juga merupakan fondasi filosofis yang memberikan arah dan jiwa pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah “jiwa” dari peraturan hukum, sementara Sudikno menempatkan asas hukum sebagai *ratio legis* dari aturan yang berlaku. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa asas hukum berfungsi sebagai pedoman interpretatif sekaligus tolok ukur dalam menilai keadilan dari suatu aturan hukum. Dengan demikian, ketika berbicara mengenai asas pertanggungjawaban pidana, sesungguhnya sedang dibicarakan pula arah politik hukum pidana yang dianut oleh suatu regulasi.

Dalam konteks UU PPLH, asas pertanggungjawaban pidana mengambil bentuk yang lebih progresif melalui penerapan prinsip **strict liability** (tanggung jawab mutlak). Pasal 88 UU PPLH menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang yang tindakannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan diwajibkan menanggung akibat hukumnya, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Pendekatan ini lahir dari realitas empiris bahwa tindak pidana lingkungan sering kali dilakukan oleh korporasi dengan struktur organisasi yang kompleks, sehingga sulit untuk menunjuk secara langsung siapa individu yang memiliki niat atau kesengajaan. Dengan demikian, **strict liability** memberikan jalan keluar terhadap kendala pembuktian, sekaligus mendorong prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berbeda halnya dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang masih berpegang pada asas klasik **culpability**, yakni menempatkan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP Baru jelas menegaskan bahwa adanya unsur kesalahan tetap menjadi elemen pokok yang harus dibuktikan oleh penegak hukum. Pendekatan ini sejalan dengan asas universal dalam hukum pidana, yakni *nullum crimen sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Namun, asas ini juga menimbulkan problematika tersendiri, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebab, korporasi tidak memiliki kesadaran dan kehendak seperti manusia, sehingga konstruksi *mens rea* sulit diterapkan. Akibatnya, pembuktian tindak pidana lingkungan berdasarkan KUHP Baru dapat menghadapi hambatan serius dalam praktik.

Perbedaan mendasar ini menunjukkan adanya disparitas dalam standar pertanggungjawaban pidana. UU PPLH dengan **strict liability** lebih berpihak pada kepentingan perlindungan lingkungan karena menitikberatkan pada akibat (*result-oriented*) daripada niat pelaku. Hal ini sesuai dengan karakteristik tindak pidana

lingkungan yang berdampak luas, bersifat kolektif, dan sering kali sulit diatasi apabila sudah terjadi. Sebaliknya, KUHP Baru dengan asas **culpability** masih menempatkan paradigma konvensional yang berfokus pada kesalahan pelaku (fault-oriented). Paradigma ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, terutama ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki kemampuan untuk menghindari pembuktian kesalahan melalui struktur organisasional yang kompleks.

Selain itu, perbedaan asas ini juga mengandung implikasi yuridis terhadap penegakan hukum. Dalam perkara lingkungan, penegak hukum dihadapkan pada dua pilihan: menggunakan UU PPLH sebagai *lex specialis* dengan prinsip strict liability atau menerapkan KUHP Baru sebagai hukum pidana umum dengan asas culpability. Prinsip **lex specialis derogat legi generali** mengarahkan agar UU PPLH tetap diutamakan dalam penyelesaian perkara lingkungan. Namun, dalam praktik, tidak menutup kemungkinan adanya tumpang tindih penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua instrumen hukum tersebut sangat diperlukan, agar penegakan hukum lingkungan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis.

Dari perspektif filosofis, perbedaan asas pertanggungjawaban pidana dalam UU PPLH dan KUHP Baru juga merefleksikan pergeseran paradigma hukum pidana modern. UU PPLH dengan asas strict liability dapat dipandang sebagai wujud penerapan keadilan ekologis, yakni suatu gagasan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak semata-mata ditujukan bagi kepentingan manusia pada saat ini, tetapi juga demi kelestarian ekosistem dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Sebaliknya, KUHP Baru yang masih berpegang pada asas culpability mencerminkan orientasi hukum pidana konvensional yang lebih menekankan pada kesalahan individu, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas tindak pidana lingkungan yang bersifat kolektif dan transgenerasional.

Dalam kaitannya dengan teori pemidanaan modern, UU PPLH lebih dekat dengan pendekatan preventif dan instrumental, karena penerapan strict liability tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga mendorong korporasi untuk meningkatkan standar kepatuhan lingkungan melalui mekanisme pengawasan internal. Hal ini berbeda dengan KUHP Baru yang lebih berorientasi pada pendekatan retributif, di mana pembuktian kesalahan menjadi syarat utama untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, dalam perspektif keadilan ekologis, UU PPLH menawarkan kerangka yang lebih progresif dan adaptif dalam menjawab tantangan kerusakan lingkungan di era modern.

D. KESIMPULAN

Baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam asas pertanggungjawaban pidana yang digunakan. UU PPLH secara eksplisit mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan progresif melalui penerapan asas **strict liability**, yakni tanggung jawab mutlak tanpa harus membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*). Prinsip ini sangat relevan dalam konteks tindak pidana lingkungan, khususnya ketika pelanggaran dilakukan oleh korporasi dengan struktur organisasi yang kompleks, sehingga mempermudah penegakan hukum dan memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Sebaliknya, KUHP Baru masih mempertahankan asas culpability yang mensyaratkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip klasik *nullum crimen sine culpa*, namun dapat menghadirkan tantangan praktis ketika diterapkan pada kejahatan lingkungan oleh korporasi. Kesulitan pembuktian *mens rea* pada badan hukum sering kali menjadi kendala yang melemahkan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Perbedaan asas pertanggungjawaban pidana antara kedua instrumen hukum tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum. Di satu sisi, UU PPLH dengan strict liability cenderung memberikan kepastian dan efektivitas yang lebih tinggi dalam menindak pelanggaran lingkungan. Di sisi lain, KUHP Baru dengan asas culpability berisiko memperberat beban pembuktian aparat penegak hukum. Potensi tumpang tindih norma ini dapat menimbulkan kebingungan, baik bagi aparat penegak hukum dalam menentukan instrumen hukum yang tepat, maupun bagi pelaku usaha dalam memahami standar kepatuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, meskipun keduanya dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum pidana lingkungan di Indonesia, perbedaan asas yang mendasari UU PPLH dan KUHP Baru menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi hukum. Harmonisasi ini penting agar tidak hanya menjamin konsistensi penerapan hukum, tetapi juga memastikan bahwa tujuan utama hukum lingkungan — yaitu perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang — dapat tercapai secara optimal. Tanpa adanya keselarasan, terdapat risiko bahwa kejahatan lingkungan, terutama yang dilakukan oleh korporasi, tidak dapat ditanggulangi secara efektif, sehingga merugikan masyarakat dan mengancam keberlanjutan ekosistem.

E. REFERENSI

- [1] Alisya Afifah Maulidina Putri Abdilllah et al. (2024). Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, hlm. 374.
- [2] Putra Adi Fajar Winarsaa, et al. (2022). Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi (studi tentang pencemaran dan perusak yang terjadi di sungai citarum). *jurnal poros hukum padjadjaran*, Vol. 4 No. 1, hlm. 163
- [3] Puteri, R. P., et al. (2020). Reorientasi sanksi pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), hlm. 103.
- [4] Muhari Agus Santoso. (2016). Pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 217–218
- [5] Dewi, S. (2018). Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan. *Soumatra Law Review*, 1(2), hlm. 384-385
- [6] Praja, et al (2016). Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan. *Varia Justicia*, 12(1), hlm. 50.
- [7] Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup). *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7 No. 1, hlm. 343.
- [8] Nina Herlina. (2025). Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3 No.2, hlm. 2-3
- [9] Mhd. Fakhurrahman Arif, S. H. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II), hlm. 59
- [10] Candra, Septa. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*. 1(1), hlm 40.